



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0083 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH DASAR STRADA WIYATASANA SERTA SEKOLAH
BINAAN SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2024
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0009/LH.00.04 tanggal 10 Agustus 2023 telah terpilih Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024 Tingkat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sekolah Dasar Strada Wiyatasana dan 3 (tiga) Sekolah Binaan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1152 Tahun 2019);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1411 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR STRADA WIYATASANA SERTA SEKOLAH BINAAN SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2024 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Strada Wiyatasana Serta Sekolah Binaan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0083 TAHUN 2023
Tanggal : 4 September 2023

NAMA-NAMA SEKOLAH BINAAN SD STRADA WIYATASANA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	Sekolah Dasar Strada Bakti Utama	Jl. Bromo No. 46 RT. 003 RW. 07, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan
2	Sekolah Menengah Pertama Strada Marga Mulia	Jl. Pejaten Raya No. 34 RT. 013 RW. 02, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu
3	Sekolah Menengah Pertama Strada Bakti Utama	Jl. Bromo No. 46 RT. 003 RW. 07, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


MUNJIRIN
NIP 197108011994031002